

KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)

PERENCANAAN

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Sejak awal kemerdekaan para pendiri negara (the founding fathers) telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan, seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional menjelma ke dalam pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sedang ayat (2) menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.
- 1.2. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab
- 1.3. Pendidikan dasar 9 tahun diharapkan bahwa setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Dalam dunia baru ini setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja di berbagai bidang dimanapun juga
- 1.4. Program Pengelolaan Pendidikan merupakan suatu program yang dibuat untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka meningkatkan pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi; (2) menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut; dan (3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi
- 1.5. Dalam rangka Program Pengelolaan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga kabupaten Gunung Mas dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan

Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN Tumbang Manyoi.

- 1.6. Guna Mewujudkan suatu Bangunan yang dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya maka diperlukan suatu Perencanaan yang memantau kriteria teknis bangunan yang baik dan layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi serta diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Perencanaan Teknis.
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana Teknis dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

3. SASARAN

- 3.1 Konsultan Perencanaan untuk pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN Tumbang Manyoi bertanggung jawab secara Profesional atas hasil Perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 3.2 Secara umum sasaran Konsultan Perencana Teknis adalah minimal sebagai berikut :
 - 3.2.1. Hasil Karya Perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Perencanaan yang berlaku.
 - 3.2.2. Hasil karya Perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - 3.2.3. Terciptanya suatu bangunan yang sesuai dengan kaidah perencanaan yang memenuhi kebutuhan dan berkaidah baik dari segi arsitektural, struktural maupun efisiensi anggaran.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGUNAN JASA

Pengguna : **YEMMIE, SE**
Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Program : Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN Tumbang Manyoi disiapkan anggaran sebesar Rp. 40.500.000,- (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan nilai HPS Rp. 40.500.000,- (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) termasuk PPN. Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN Tumbang Manyoi ini dibiayai dari DPA –SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

6.1 Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program yaitu **Program Pengelolaan Pendidikan**
- b). Lingkup Kegiatan yaitu **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
- c). Lingkup Pekerjaan yaitu **Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru SDN Tumbang Manyoi**

6.2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan adalah
Tumbang Manyoi.

6.3. Data dan Fasilitas Penunjang.

- a). Penyediaan oleh pengguna jasa.

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- Staf Perencana/Pendamping yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang
- tidak ada Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa

- b). Penyediaan oleh Penyedia Jasa.

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

6.4. Alih Pengetahuan.

Dalam rangka koordinasi maka diperlukan diskusi dan konsultasi yang terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

7.1. Tahap Konsep Rencana Teknis :

- a. Konsultasi Konsep Kegiatan
- b. Data-data awal sebagai titik tolak Perencanaan
- c. Sasaran Kegiatan

7.2. Tahap Perencanaan Teknis :

- a. Perencanaan Berkala
- b. Konsultasi berkala

7.3. Tahap Penyusunan Laporan :

- a. Gambar Rencana
- b. Rencana Anggaran Biaya
- c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan
- d. Laporan

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini diperkirakan 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

9. SARAT BADAN USAHA

1. Memiliki SBU dengan klasifikasi usaha Perencanaan Arsitektur, Sub Kualifikasi Pekerjaan AR102 Jasa Desain Arsitektural
2. Memiliki Laporan Pajak Tahunan Terakhir minimal tahun 2021
3. NIB
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan

10. TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan suatu Tenaga Ahli antara lain:

1. Team Leader adalah Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur, Mempunyai SKA Bangunan Gedung /Arsitek Pengalaman 2 Tahun.

11. TENAGA PENDUKUNG

- 1 Surveyor adalah Sarjana Teknik Sipil/DIII/SMK, Dengan Pengalam Kurang dari 3 Tahun

12. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah diperoleh Perencanaan Teknis berupa :

1. Gambar Rencana Pekerjaan.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
4. Plasdis

Kuala Kurun, 24 Maret 2023

Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ttd

YEMMIE, SE
NIP. 19630319 199203 2 002